

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada masyarakat, khususnya para pemegang saham adalah laporan keuangan, laporan keuangan perusahaan harus memiliki setidaknya dua karakteristik penting yaitu relevan dan *reliable* agar dapat memberikan gambaran dan informasi kinerja perusahaan yang diperlukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Faturachman & Nugraha, 2015).

Relevan menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi peristiwa yang telah terjadi dan mengambil keputusan di masa yang akan datang (Kono & Yuyetta, 2013). Sedangkan *reliable* berarti informasi yang dimuat dalam laporan keuangan andal dan bebas dari salah saji yang material serta dapat diandalkan oleh pengguna laporan keuangan sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan (Manurung & Andrianti, 2013).

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepada manajemen oleh pihak pemilik perusahaan, laporan keuangan merupakan informasi dan dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Syarif Bahri, 2016:134). Untuk itu dalam

menyajikan laporan keuangan, perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga yaitu akuntan publik (Mathius Tandiontong, 2016:64).

Akuntan Publik harus mempunyai tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut (Purwanti dan Sumartono, 2014). Akuntan publik merupakan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat yang disebut dengan Auditor. Auditor adalah orang yang mempunyai keahlian serta senantiasa memberikan jasa audit (Mulyadi, 2009:1).

Audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan, audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, hal ini bertujuan agar hasil audit dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya (Arens, 2012:59).

Auditor bertugas untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang bersifat material, memeriksa laporan keuangan agar terhindar dari salah saji sehingga dapat tercapai tujuan untuk menghasilkan hasil audit yang berkualitas. (Abdul Halim, 2015:157).

Kualitas audit dapat dikatakan sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (Mathius Tandiontong, 2016:75). Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen (Mathius Tandiontong, 2016:76). Namun

pada praktiknya masih terdapat auditor yang melakukan berbagai pelanggaran standar audit dan SPAP yang menyebabkan penurunan kualitas audit serta laporan keuangan auditan yang tidak andal. (Susmiyanti, 2016)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit, faktor pertama yaitu *due professional care*. *Due professional care* memiliki arti kemahiran professional yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab, dengan sikap cermat auditor akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat. (Sukrisno Agoes, 2012:36).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah Skeptisisme Profesional. Skeptisisme Profesional merupakan sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis diaudit, sikap skeptis yang harus dimiliki auditor tidak hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, namun dalam melakukan pekerjaan lapangan serta untuk mendapatkan bukti audit kompeten yang cukup maka seorang auditor pun wajib untuk menjunjung skeptisme guna meningkatkan kualitas dari laporan yang dihasilkan (Nandari & Latrini, 2015).

Skeptisisme bukanlah sikap sinis, tetapi merupakan sikap yang mengharapkan untuk selalu mempertanyakan, meragukan atau tidak setuju dengan penyajian klien, seorang auditor yang skeptis tidak akan menerima begitu saja

penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai objek yang dipermasalahkan (Waluyo, 2001). Skeptisisme profesional seorang auditor dibutuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan tentang seberapa banyak serta tipe bukti audit seperti apa yang harus dikumpulkan (Arens, 2008).

Selanjutnya faktor ketiga yang dapat memengaruhi kualitas audit ialah Integritas. Integritas merupakan sikap seorang auditor yang harus terus terang dan jujur serta melakukan praktik secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan profesional mereka (Alvin, 2012:43). Penggunaan Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, namun tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip, hal ini diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil, sehingga terdapat aturan, standar, panduan khusus dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya (Sukrisno Agoes 2013:163).

Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip kehati-hatian profesional sebagai kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya, kepercayaan *public* ini tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. (Mulyadi, 2011:56).

Fenomena yang terjadi pada beberapa akuntan publik menunjukkan kualitas audit yang belum sepenuhnya baik dalam melakukan audit laporan keuangan. Salah satu fenomena yang terjadi dan mempengaruhi kualitas audit adalah kasus pelanggaran pada penyajian laporan keuangan PT. Hanson Internasional Tbk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan pelanggaran pada penyajian laporan keuangan PT. Hanson Internasional Tbk. untuk tahun buku 31 Desember 2016, yang dilakukan oleh AP Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja, member dari *Ernst and Young Global Limited* Atas pelanggaran tersebut OJK memberikan sanksi dengan membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehatihan Profesional Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia, OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran sikap *due professional care* karena tak cermat, tak hati hati dan tak teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk yang ternyata mengandung salah saji material untuk tahun buku 31 Desember 2016 dan mengakibatkan menurunnya kualitas audit yang dihasilkan, dimana kesalahan yang dilakukan perusahaan beserta auditor adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait

apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan, dan kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian (*overstatement*) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual method*) atas transaksi dengan nilai gross Rp 732 miliar (Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana, 2019)

Fenomena khusus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik Yati Ruhiyati ini menunjukkan kualitas audit yang belum sepenuhnya baik dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan terlihat dari indikator jasa non audit pada saat melakukan audit masih terdapat kesalahan pada saat mengaudit laporan keuangan yang mengakibatkan ringkasan temuan menjadi salah karena tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengakibatkan auditor kurang dalam kecermatan profesionalnya (Zakri, 2020).

Adapun kasus lain adalah pelanggaran dalam laporan keuangan SNP *Finance*, Kementerian Keuangan menemukan pelanggaran dalam laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*) yang dilakukan oleh pihak Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan. KAP Satrio Bing Eny merupakan salah satu entitas Deloitte Indonesia

Diketahui pihak Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan tidak skeptis

dalam mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP *Finance* dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul terbukti melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Atas pelanggaran tersebut Kementerian Keuangan memberikan sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan.

Berdasarkan laporan keuangan SNP *Finance* yang di audit oleh AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul, awalnya peringkat efek SNP *Finance* sejak desember 2015 – 2017 adalah A, namun kemudian tahun 2018 peringkat efek SNP *Finance* turun menjadi CCC bahkan turun lagi menjadi SD (*Selective Default*) / gagal bayar dan terjadi pemalsuan data – data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan manajemen SNP *Finance* yaitu dengan membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif yang akan dijamin kepada kreditor, untuk itu SNP *Finance* memberikan dokumen fiktif yang berisi data *costumer* colombia. Oleh karena itu AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul sebagai auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP *Finance* yang mengakibatkan menurunnya kualitas audit yang dihasilkan dan malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian. (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufrensa Wira Sakti 2018)

KAP Deloitte yang merupakan The Big Four memberikan pelayanan dan kepercayaan *public* dengan akuntan publik yang berintegritas, namun AP dari KAP

Deloitte tidak jujur dalam memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dengan memberikan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' dalam hasil audit laporan keuangan tahunan SNP *Finance* padahal hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP *Finance* menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan yang menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan sehingga melanggar POJK Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017, pelanggaran berat yang dimaksud antara lain membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan yang mengakibatkan kualitas audit diragukan. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan sikap integritas auditor sebagai pelayanan dan kepercayaan publik tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi, bersikap jujur dan terus terang dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksaan, integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan yang nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya, kondisi ini berhubungan dengan kualitas audit yang akan dihasilkan. (Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo 2018)

Terdapat penelitian terdahulu Putri Arsika dan Nur Cahyonowati (2013) yang menyebutkan bahwa auditor yang mengimplementasikan *due professional care* dengan baik dalam melaksanakan pekerjaan auditnya, maka audit yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Dalam penelitian Dwi Indah Lestari (2019) menunjukkan bahwa *Due Professional Care* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Saripudin, Netty dan Rahayu (2012) yang menyatakan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Adapun penelitian terdahulu Fitria dan Nadirsyah (2017) menyebutkan auditor yang memiliki sikap Skeptisisme Profesional cenderung lebih waspada, berhati hati dan memiliki pikiran yang selalu mempertanyakan, dengan demikian hal ini dapat mendukung terjaminnya kualitas audit yang dihasilkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ruci Arizanda Rahayu (2020) menunjukkan bahwa Skeptisisme Profesional berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Wisteri (2015) yang menyatakan bahwa sikap skeptisisme tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu yang menyebutkan apabila Integritas Auditor meningkat maka kualitas audit juga pun akan meningkat, hal ini seperti yang telah dibuktikan oleh penelitian Nihestita (2018) yang menunjukan bahwa integritas memberikan pengaruh terhadap kualitas audit. Dalam penelitian Dwi Sarli (2017) menyatakan Integritas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (2017) yang menyatakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengambil judul **“PENGARUH *DUE PROFESSIONAL CARE*, SKEPTISISME PROFESIONAL DAN INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain :

- 1) Masih terdapat auditor yang tidak memiliki sikap kecermatan dalam mengaudit laporan keuangan klien.
- 2) Kurangnya sikap skeptisisme sehingga masih terdapat auditor yang tidak dapat mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan klien.
- 3) Masih terdapat auditor yang tidak memiliki integritas dalam mengaudit laporan keuangan klien.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah, sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung yang terdaftar di OJK.
- 2) Seberapa besar pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung yang terdaftar di OJK.
- 3) Seberapa besar pengaruh Integritas terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung yang terdaftar di OJK.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung yang terdaftar di OJK.
- 2) Untuk mengetahui Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung yang terdaftar di OJK.
- 3) Untuk mengetahui Pengaruh Integritas terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung yang terdaftar di OJK.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dibuat oleh peneliti ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu masukan yang dapat digunakan sebagai informasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan bagi Kantor Akuntan Publik, khususnya mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi seorang auditor sebagai pihak independen dan profesional dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan terhadap kualitas audit.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Menurut Uma Sekaran (2006:10) kegunaan akademis yaitu :

“Menerapkan kembali hasil penelitian terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut”.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi, atau pembanding yang dapat membantu dalam pengembangan penelitian terkait *Due professional care*, Skeptisisme Profesional dan Integritas terhadap kualitas audit.